

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Kedua Pancasila mengamanatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa Negara mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta mengakui persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.¹

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.² Segala kekuasaan yang berjalan harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku, adanya pembagian kekuasaan, adanya kontrol dari kekuasaan kehakiman serta adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM menerangkan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidupnya.³ Maka dari itu tidak ada satupun hal yang dapat membuat seseorang merampas hak orang lain untuk hidup, karena hak tersebut merupakan hak kodrati sebagai seorang manusia dan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

¹ Penjelasan Sila Kedua Pancasila dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat dewasa ini, menimbulkan berbagai problematika baik dibidang hukum, politik, sosial, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan dan bidang lainnya. Problematika di bidang hukum sendiri dapat dijumpai dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak hanya bersifat konvensional saja, namun juga kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dan kejahatan perundungan (*bullying*). Hal tersebut dikarenakan perkembangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat.⁴

Perundungan atau yang sering disebut *bullying* menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan fisik berat pada seseorang. Komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir seseorang dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.⁵ Berikut adalah contoh kasus korban yang mengalami perundungan hingga memutuskan untuk bunuh diri.

⁴ Arif Amrullah, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank sebagai Pelaku (Offender)*, GENTA Publishing, Cetakan IV Edisi Revisi, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

⁵Ani Rahmawati, "*Kekerasan Psikis pada Anak Usia Sekolah Dasar dan Implementas Terhadap Kesehatan Mental (Tinjauan Psikologis Perkembangan)*", **Skripsi** pada Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm.2

Elva Lestari (16) siswi kelas X SMA N I Bangkinang, Kampar, Riau ditemukan tewas tenggelam di sungai. Pihak keluarga dalam keterangannya menyebutkan jika korban pernah mengadu sering *di bully* dan diejek-ejek oleh teman sekolahnya. Paur Humas Polres Kampar Iptu Deni Yusra menjelaskan jasad korban yang tenggelam di Sungai Kampar ditemukan warga pada Senin, 31 Juli 2017, pukul 13.30 WIB. Lokasi penemuan terletak di Desa Batu Belah, sekitar 1 km dari lokasi korban terjun ke sungai dari Desa Kumantan di bagian Hulu.

Saat korban akan menuju ke tengah sungai, ada warga yang melihatnya dan sempat mencegah, namun korban malah menjawab “aku mau mati saja”. Beberapa hari terakhir korban sudah tidak mau sekolah lagi. Korban mendesak pihak keluarga untuk segera memindahkannya ke sekolah lain, karena korban sering *di bully* oleh teman-temannya di sekolah.⁶

Madelaine Milne 13 tahun Warga Negara Sydney, Australia. Gadis yang akrab disapa Maddy ini nekat untuk mengakhiri hidupnya pada 8 Mei 2013 karena *bullying* yang dialaminya selama 2 bulan terakhir di sekolah.⁷ Angel Green, Gadis berusia 14 tahun di Indiana, Amerika Serikat mengalami *bullying* di sekolah karena bentuk tubuh yang berbeda. Karena tidak tahan, ia

⁶<http://m.detik.com/news/berita/d-3581066/diduga-korban-bully-di-sekolah-siswi-sma-di-riau-bunuh-diri>, diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 16.35 WIB.

⁷www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/builled-students-threaten-self-harm-to-escape-tormentors/news-story/c638baf992964074c545d1b09f9931f8, diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 10.57 WIB.

memutuskan mengantung diri di pohon depan sekolah dan meninggalkan pesan “*it`s me bullying that killed me, please get justice*”.⁸

Dari kasus yang terjadi di Indonesia di atas, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pelaku, hal ini dikarenakan lemahnya regulasi (peraturan perundang-undangan) yang mengatur mengenai tindak pidana perundangan, sulitnya pembuktian dan kapasitas pelaku yang masih anak-anak yang dianggap tidak mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terhadap orang lain. Namun jika dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, ketidaktahuan hukum tidak merupakan pemaaf seseorang (*ignorantia juris neminem excusat*). Fakta bahwa seorang individu tidak tahu, bahwa hukum memuat sanksi pada perbuatannya atau omisinya adalah bukan alasan untuk tidak mengenakan sanksi kepadanya. Kadang prinsip-prinsip tersebut ditafsirkan secara restriktif yaitu ketidaktahuan hukum bukan pemaaf jika individu tidak tahu hukumnya walaupun memungkinkan (*possible*) untuk mengetahui hukum, maka prinsip ini menjadi tidak sesuai dengan penolakan hukum retroaktif. Pemisahan antara kasus dimana individu dapat mengetahui hukum yang valid pada waktu dia melakukan delik, dan kasus dimana individu tidak dapat mengetahui hukum adalah problematika.⁹

Retno Listyarti Komisioner KPAI dalam diskusi *Stop Bullying di Sekolah di DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)* Komisi perlindungan Anak

⁸www.dailymail.co.uk/news/article-2303946/angelina-greens-mother-shares-heart-wrenching-suicide-not-seeks-anti-bullying-passed.html, diakses pada tanggal 11 November 2017, pukul 11.13 WIB.

⁹Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa`at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

Indonesia (KPAI) telah menerima 26 (dua puluh enam) ribu kasus anak dalam kurun waktu 2011 hingga September 2017. Laporan tertinggi yang diterima oleh KPAI adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum sebanyak 34 % salah satunya adalah kasus perundungan di *Thamrin City* pada tahun 2017. Selanjutnya permasalahan keluarga dan pengasuhan 19 %.¹⁰

Bunuh diri telah diatur di dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana orang yang melakukan bunuh diri tidak diancam dengan hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dikenakan pasal ini, apabila orang itu benar-banar mati. Pelaku yang membantu perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 345 KUHP. Namun yang terjadi adalah tidak semua pelaku tindak pidana perundungan yang mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terutama terhadap korban yang menderita kekerasan psikologis atau emosional karena pelaku tidak terlibat langsung dalam tindak pidana melainkan membuat korban tertekan dan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, hingga membuat korban perlahan tersiksa dan memutuskan untuk bunuh diri.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE, telah mengatur mengenai

¹⁰www.kpai.go.id/berita/kpai-terima-aduan-26-ribu-kasus-selama-2011-2017/, diakses tanggal 2 November 2017, Pukul 19.30 WIB.

tindakan perundungan di dunia maya yang terdapat di dalam Pasal 45b yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)¹¹.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan tegas mengamanatkan bahwa di dalam satuan pendidikan anak wajib dilindungi dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain¹². Pengaturan mengenai tindak pidana perundungan di Indonesia saat ini masih belum jelas dan kabur. Hal ini dapat dilihat dari tersebarnya pengaturan mengenai tindak perundungan di berbagai undang-undang serta rumusan unsur-unsur tindak pidana yang masih abstrak.

Tindak Pidana Perundungan merupakan salah satu masalah hukum dan masalah sosial yang hadir karena pengaruh perkembangan teknologi dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kejahatan yang meningkat serta tidak berbanding lurus dengan perkembangan formulasi hukum di Indonesia saat ini seperti tindak pidana perundungan, hal ini menyebabkan pelaku dengan leluasa melakukan kejahatan tanpa ada sanksi yang tegas atas perbuatan tersebut. Hingga saat ini belum ada satupun regulasi di Indonesia yang mengatur mengenai perbuatan bunuh diri yang diakibatkan oleh

¹¹ Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tindakan perundungan baik terhadap korban yang menderita kerugian materiil maupun immateriil.

Negara sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan sudah seharusnya memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi setiap warga negaranya. Kejahatan kemanusiaan yang menyebabkan seseorang menderita kekerasan fisik dan psikis hingga menyebabkan untuk bunuh diri harus menjadi perhatian bagi semua pihak, terutama aparat penegak hukum. Hal tersebut agar korban dan keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh haknya, dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Pada tahun 2009 telah dilakukan penelitian dengan Judul Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (*Bullying*) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas) oleh Muhammad, Mahasiswa Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Cilacap¹³. Penelitian ini terfokus kepada perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perundungan (*bullying*) dan bentuk-bentuk tindak perundungan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Sedangkan pada tahun 2016 Dicky Refliyanto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Haku Oleo, Kediri, melakukan penelitian tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi melalui Internet (*Cyber Bullying*)¹⁴.

¹³ Muhammad, *Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas)*, **Skripsi** pada Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali, Cilacap, 2009.

¹⁴ Dicky Refliyanto, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi melalui Internet (Cyber Bullying)*, **Skripsi** pada Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kediri, 2016.

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, belum ada satupun penelitian yang membahas tentang kebijakan formulasi hukum tindak pidana perundungan, dengan demikian perlu adanya penelitian yang fokus tentang hal tersebut, agar tidak terjadi seperti kasus-kasus di atas dan ada kekuatan hukum yang mengaturnya. Alasan pengambilan judul dari penelitian ini adalah sebagaimana latar belakang di atas berjudul **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundungan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri.
2. Untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan yang menyebabkan korban bunuh diri yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan peneliti, pengembangan teori ilmu hukum, pengembangan teknologi berbasis industri, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum.¹⁵
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan informasi ataupun data untuk penelitian lain dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis seperti mahasiswa, pelajar maupun dosen untuk menambah wawasan serta pemahaman mengenai formulasi hukum pidana tindak pidana perundangan serta dapat merelasikan tindak pidana perundangan dengan aturan yang berlaku, sehingga mendapatkan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai kejahatan terhadap nyawa khususnya mengenai **Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perundangan yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri**. Selain itu bermanfaat guna

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 66.

penambahan referensi bagi kalangan akademisi dalam memahami masalah tindak pidana perundungan.

b. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga legislatif yang diamanatkan oleh undang-undang untuk membuat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lemahnya pengaturan mengenai tindak pidana perundungan saat ini serta banyaknya perbuatan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perundungan diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga legislatif untuk membuat ataupun memperbaharui peraturan maupun rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

c. Bagi Masyarakat

Mengingat tindak pidana perundungan tidak hanya masalah hukum, tetapi juga masalah yang ada pada sosial masyarakat secara umum yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangannya. Sehingga persoalan nyata yang terjadi pada masyarakat dapat menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang dibutuhkan dalam perkembangan hukum saat ini.

d. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kepustakaan serta menjadi acuan dalam mengkaji studi perbandingan formulasi hukum pidana tindak pidana perundangan yang menyebabkan korban bunuh diri, sehingga dapat memberikan pengetahuan ataupun pandangan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan isu-isu terbaru yang belum ada pengaturannya.

E. Landasan Teori

Menurut **Keyn Rigb,**

Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.¹⁶

Berdasarkan Pasal 345 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri menolongnya dengan perbuatannya itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu bunuh diri.

Rumusan pada Pasal 345 KUHP di atas dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, diantaranya:

1. Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan mendorong orang lain untuk bunuh diri;

¹⁶Keyn Rigb, dalam Anggota KPAI, *Meredam Bullying*, PT. Grasindo, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 3.

2. Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang ditujukan untuk menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri;
3. Melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat dimaksudkan untuk memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

Teori Kebijakan Kriminal (*criminal policy*)

Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris yaitu *policy* atau yang dalam bahasa Belanda adalah *politiek*. Dalam *Black's Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan masyarakat (dalam arti luas termasuk juga aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “politik” diartikan sebagai berikut¹⁸:

1. Pengetahui mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);

¹⁷ Hendry Campbell Black dalam Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Penerbit Lima, Yogyakarta, 2013, hlm. 109-110.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 905.

2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

Marc Ancel pernah menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *Criminology*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Selanjutnya dinyatakan olehnya¹⁹:

Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologi di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelediki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang berlawanan atau berselisih, tetapi sebagai kawan bekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a national art within which scholar and togonists or in fratricidal strife, but as fellow-wokers engaged in a common task, and healhily progressive penal policy)

Sudarto mengemukakan 3 arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu²⁰:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi

¹⁹Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief (E), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1981, hlm. 38.

3. Dalam arti paling luas, (menurut **Jorgen Jepsen**), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan Pidana (*Penal Policy*)

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²¹

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan²²:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral atau yang sering disebut masalah kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut²³:

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka

²¹ Dwi Haryadi, *Op.Cit*, hlm. 113.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief (A), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 160.

²³ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief (A), *Op.Cit*, hlm. 31.

(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari beban-beban penegak hukum (*overbelasting*).
5. Hukum pidana harus menjaga keserasian antara *social defiance*, *procedural faorness and substantive justice*.²⁴

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kejahatan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*sicial policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya perlindungan masyarakat (*social defance policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (*penal policy*), khususnya pada tahap yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus

²⁴ *Ibid*, hlm. 78.

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa (*social welfare* dan *social defance*).²⁵

Pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*)

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu.²⁶

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arief (C), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pranada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 77.

²⁶ Barda Nawawi Arief (E), *Op.Cit*, hlm. 29

²⁷ Barda Nawawi Arief (F), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-6, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 29

F. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang artinya jalan menuju.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.³⁰ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.³¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana perundangan yang menyebabkan korban bunuh diri,

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 13.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 118.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 35.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 24.

maka dalam pembahasannya penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.³²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan jika belum ada, tidak ada dan kekaburan suatu peraturan perundang-undangan atau belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan, maka digunakanlah pendekatan konseptual untuk memecahkan isu hukum tersebut.³³

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untukn masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 97.

³³*Ibid*, hlm. 137.

dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.³⁴

3. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum pada umumnya, pengumpulan data didapatkan melalui data primer dan data sekunder³⁵. Penelitian hukum normatif pada dasarnya berbasis data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari jenis naskah hukum dan literatur yang berkaitan dengan hukum.³⁶ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum data sekunder dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - ii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - iii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁴ *Ibid*, hlm. 133.

³⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 17.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 102.

- iv. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.
 - v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan karya pakar hukum dan sebagainya, seperti Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2018
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum
4. Teknik Pengumpulan Data
- Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*Library Research*). Secara singkat studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai penelitian, misalnya:³⁷
- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
 - b. Mendapatkan metode, teknik atau cara pemecahan permasalahan yang digunakan;

³⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 113.

- c. Sebagai sumber data sekunder;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- e. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- f. Memperkaya ide-ide baru;
- g. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

5. Analisis Data

Jenis-jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan Analisis Kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan lainnya. Metode kualitatif biasanya mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan menggunakan peraturan perundang-undangan.³⁸ Penelitian ini juga menggunakan sarana wawancara sebagai pendukung penelitian normatif yang digunakan. Penelitian kualitatif menjadikan konsep dan kategori sebagai hal pokok dan bukan kejadian atau frekuensinya. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak meneliti suatu lahan kosong tetapi digali lebih dalam.³⁹

³⁸ Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 4.

³⁹ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Yogyakarta, 1997, hlm. 13.